

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA PULAU PADANG
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



OLEH :

NUZULUL ARIFATUN
NPM. 200411039


**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2024**

TANDA PERSETUJUAN

NAMA : NUZULUL ARIFATUN
NPM : 200411039
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI
JUDUL : TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA PULAU
PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI


Telah Di Periksa dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I




EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN.1002059002

Pembimbing II



SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si
NIDN.1021117906

Mengetahui
Ketua Program Studi administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

TANDA PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 25

Bulan : April

Tahun : 2024

TIM PENGUJI

Ketua,






RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

1. EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si
2. SAHRI MUHARAM, S.Sos.,M.Si
3. SARJAN, S.Sos.,M.Si

Sekretaris



EMILIA EMHARIS, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1002059002


()
()
()

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,



RIKA RAMADHANTI, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRARCT

Level of Community Participation in Ownership of Birth Certificates in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency

NUZULUL ARIFATUN
NPM.200411039

The focus of this research is the level of community participation in birth certificate ownership in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi District. The aim of this research is to find out the level of community participation in birth certificate ownership in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. This research uses descriptive quantitative methods. The sampling technique uses simple random sampling, namely a sampling technique from members of the population that is carried out randomly without paying attention to the strata in the population. The research subjects were the people of Pulau Padang Village, Singingi District. Collecting data by distributing questionnaires, observation and documentation. The results of the research on the Level of Community Participation in Birth Certificate Ownership in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency have gone well. This is based on the indicators used to analyze the level of community participation in birth certificate ownership in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency, namely Opportunity, Ability, Willingness, all measurements are good. The researcher's suggestions for further increasing community participation in birth certificate ownership in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency are by increasing information that making birth certificates is free and increasing outreach regarding population administration and civil registration in an informal setting.

Keywords : Birth Cerificate, Public Participation.

ABSTRAK

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

NUZULUL ARIFATUN
NPM : 200411039

Fokus penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik penarikan sampel menggunakan *simple random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi. Dalam mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuisioner, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan Baik. Hal ini berdasarkan Indikator-indikator yang di gunakan untuk menganalisa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikkan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kesempatan, Kemampuan, Kemauan seluruh pengukurannya sudah baik. Saran peneliti dalam lebih meningkatkan lagi partisipasi masyarakat dalam Kepemilikkan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan cara memperbanyak informasi bahwa pembuatan akta kelahiran ialah gratis dan memperbanyak penyuluhan mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam suasana informal.

Kata kunci : Akta Kelahiran, Partisipasi Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai pulau. Hal tersebut merupakan salah satu modal utama dalam proses pembangunan di Indonesia, namun memiliki jumlah penduduk yang besar dapat juga jadi faktor penghambat dalam proses pembangunan di Indonesia, namun memiliki jumlah penduduk yang besar dapat juga jadi faktor penghambat dalam proses pembangunan, apabila proses pengolahannya kurang baik. Sehingga agar dapat mengelola jumlah penduduk yang besar dibutuhkan suatu sistem administrasi kependudukan yang berkualitas baik juga.

Salah satu fungsi mendasar dari pemerintah adalah pembangunan (development), pemberdayaan (empowerment), dan fungsi pelayanan (serving), diantaranya pelayanan terhadap hak dan identitas diri serta kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Sistem Pemerintahan Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang semuanya memiliki pemerintah daerah guna menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri secara mandiri setiap urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia wajib di catatkan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan status perkawinan, dan peristiwa penting lainnya. Perlunya di catat peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan identitas Warga Negara, dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status sipil penduduk, dan mendapatkan data yang benar dan lengkap. Secara umum, perlunya pencatatan peristiwa penting ialah sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 2 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti identitas untuk hak sipilnya yaitu berupa akta kelahiran.

Akta kelahiran dapat diartikan sebagai dokumen penting tanda bukti pencatatan kelahiran seseorang yang di keluarkan oleh negara untuk kebutuhan perlindungan anak. Akta kelahiran memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai identitas anak, keperluan pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan, administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pembuatan paspor, pengurusan dana pensiun, keperluan pernikahan, dan lain-lain. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi

kependudukan. Kelahiran yang telah di laporkan secara otomatis terdaftar di Kartu Keluarga (KK) dan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bisa digunakan untuk mendapatkan pelayanan masyarakat.

Pasal 28 ayat 2 : Bahwa setiap kelahiran wajib di laporkan kepada institusi ditempat kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kelahiran. Sedangkan pasal 28 ayat 5 mengisyaratkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana yang di maksudkan pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masalah pencatatan kelahiran hanya sebagai teknis administrasi kependudukan semata. Cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh apakah seseorang itu peduli atau tidak. Padahal status legal seseorang itu di peroleh dengan dicatatkannya seseorang yang baru di lahirkan kepada negara. Jadi akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalistas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang.

Kenyataan yang terjadi di beberapa wilayah indonesia masih rendahnya mengenai akta kelahiran, hal ini tentu melanggar aturan yang sudah di tetapkan, hal tersebut terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akta kelahiran. Seharusnya akta kelahiran sebagai identitas negara dan harus

memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Namun masih adanya permasalahan terkait Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Karena beberapa alasan yaitu masyarakat di Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi yang tidak berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Karena merasa Akta Kelahiran tidak begitu penting bagi mereka, karena mereka belum memahami fungsi dan tujuan Akta Kelahiran, dan masih kurangnya sosialisasi terhadap warga masyarakat. Beberapa orang karena masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai kekuatan hukum Akta Kelahiran menyebabkan masyarakat yang berada di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak berpartisipasi dalam kepemilikan Akta Kelahiran, dan masih kurangnya persyaratan untuk pelaporan/pembuatan Akta Kelahiran menjadi alasan paling utama mengapa masyarakat di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi enggan untuk berpartisipasi, karena setiap mengurus Akta Kelahiran beberapa orang belum memiliki dokumen yang lengkap untuk mengurus seperti tidak memiliki Akta Nikah atau administrasi lainnya maka untuk pengurusan Akta Kelahiran tidak bisa dilakukan. Persepsi negatif masyarakat terhadap kepengurusan Akta Kelahiran membuat masyarakat cenderung melibatkan jasa pihak ketiga atau calo untuk menguruskan Akta Kelahirannya tersebut, karena beberapa orang menganggap pengurusannya berbelit-belit maka dari itu masyarakat banyak tak acuh terhadap masa depan anaknya dan apa bila kebiasaan

masyarakat ini tidak berubah maka tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran di kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tetap rendah dan tidak ada perubahan.

Tindakan yang harus dilakukan oleh pihak Kecamatan dengan memperbanyak sosialisasi di setiap Kelurahan atau Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Contohnya dengan sosialisasi terbuka atau dengan cara memasang spanduk-spanduk agar masyarakat tahu betapa pentingnya Partisipasi Masyarakat tersebut. Maka dari itu penulis berharap agar Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi meningkat dari hasil yang sebelumnya yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya.

Adapun syarat dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain :

1. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Nama dan identitas saksi kelahiran
3. Kartu Keluarga (KK) orang tua
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
5. Kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.

Pada umumnya masyarakat pedesaan jarang memiliki akta nikah, persyaratan ini yang menjadikan masyarakat tidak mau membuat akta kelahiran. Anggapan masyarakat tentang akta kelahiran yaitu mahalnya biaya pembuatan akta kelahiran dan berbelit-belit syarat pembuatan akta kelahiran, hal ini terjadi di

beberapa wilayah di Indonesia. Padahal sebenarnya Akta Kelahiran itu gratis tanpa biaya.

Kelurahan Muara Lembu merupakan satu satunya kelurahan di Kecamatan Singingi, yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Di Kecamatan Singingi memiliki 1 kelurahan dan 14 desa yaitu kelurahan muara lembu, desa pangkalan indarung, desa pulau padang, desa logas, desa logas hilir, desa kebun lado, desa sungai kuning, desa sungai sirih, desa sungai bawang, desa air mas, desa pasir mas, desa petai baru, desa sungai keranji, desa sumber datar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 35.786 jiwa atau dengan jumlah kepala keluarga 9.868 kk. Sedangkan jumlah penduduk kelurahan muara lembu 4.705 jiwa. Dan memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 1.664 kk dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.407 jiwa dan perempuan sebanyak 2.298 jiwa.

Rendahnya pemahaman Masyarakat Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi terhadap Akta Kelahiran dan Kepemilikan Akta Kelahiran. Hal ini bisa dibuktikan dengan data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, mengenai masyarakat yang melakukan pengurusan Akta Kelahiran Sampai dengan tahun 2022 adalah :

Tabel 1.1 : Jumlah Masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

| NO | WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Muara Lembu | 2.407 | 2.298 | 4.705 |
| 2 | Kebun Lado | 909 | 874 | 1.783 |
| 3 | Pangkalan Indarung | 938 | 879 | 1.817 |
| 4 | Pulau Padang | 715 | 640 | 1.355 |
| 5 | Logas | 1.338 | 1.285 | 2.623 |
| 6 | Logas Hilir | 924 | 810 | 1.734 |
| 7 | Sungai Bawang | 867 | 827 | 1.694 |
| 8 | Sungai Sirih | 1.824 | 1.764 | 3.588 |
| 9 | Air Mas | 1.320 | 1.250 | 2.570 |
| 10 | Pasir Mas | 1.389 | 1.291 | 2.680 |
| 11 | Sumber Datar | 1.153 | 1.136 | 2.289 |
| 12 | Sungai Keranji | 1.475 | 1.406 | 2.881 |
| 13 | Sungai Kuning | 2.052 | 1.901 | 3.953 |
| 14 | Petai Baru | 1.110 | 1.026 | 2.136 |
| | Jumlah | 18.392 | 17.394 | 35.789 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 2023

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat atas hukum yang ada, dan tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anaknya dimasa depan sebagian masyarakat memilih untuk diuruskan orang lain atau orang ketiga dalam pembuatan akta kelahiran. Dan selanjutnya inilah tabel jumlah Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi berdasarkan Desa/Kelurahan ialah :

Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat atas hukum yang ada, dan tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anaknya dimasa depan sebagian masyarakat memilih untuk diuruskan orang lain atau orang ketiga dalam pembuatan akta kelahiran. Dan selanjutnya inilah tabel jumlah Masyarakat yang Melakukan Pengurusan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi berdasarkan Desa/Kelurahan ialah :

Tabel 1.2 : Jumlah Masyarakat di Desa/Kelurahan yang Melakukan Pengurusan Akta Kelahiran di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Desa/Kelurahan | Tahun | | | Jumlah |
|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Muara Lembu | 966 | 1481 | 1329 | 3.776 |
| 2 | Kebun Lado | 367 | 403 | 460 | 1.230 |
| 3 | Pangkalan Indarung | 430 | 443 | 531 | 1.404 |
| 4 | Pulau Padang | 201 | 296 | 360 | 857 |
| 5 | Logas | 592 | 660 | 796 | 2.048 |
| 6 | Logas Hilir | 357 | 411 | 543 | 1.311 |
| 7 | Sungai Bawang | 355 | 383 | 479 | 1.217 |
| 8 | Sungai Sirih | 806 | 928 | 1092 | 2.826 |
| 9 | Air Mas | 591 | 625 | 743 | 1.959 |
| 10 | Pasir Mas | 655 | 684 | 781 | 2.120 |
| 11 | Sumber Datar | 499 | 557 | 654 | 1.710 |
| 12 | Sungai Keranji | 629 | 671 | 782 | 2.082 |
| 13 | Sungai Kuning | 881 | 1003 | 1150 | 3.034 |
| 14 | Petai Baru | 477 | 532 | 626 | 1.635 |
| Jumlah | | 7.893 | 9.088 | 9.352 | 26.234 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 2023

Hal ini pada umumnya karena masyarakat tidak ingin ambil pusing dalam pembuatan akta kelahiran terutama prosedur. Akta Kelahiran mempunyai bukti tertulis seorang anak identitas kewarganegaraan atau orang tua yang melahirkannya, selain itu akta kelahiran bisa menentukan hak waris. Akta kelahiran wajib dimiliki oleh semua masyarakat, karena negara mengakui secara yuridis tentang hak-hak akta kelahiran dan akta wajib dimiliki baik yang mempunyai keluarga atau anak yang tidak mempunyai keluarga. Sedangkan pada anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah, maka pada saat melaporkan kelahirannya tidak dibolehkan mencantumkan nama ayahnya pada kutipan akta kelahiran tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh antara lain :

1. Sebagian di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran karena merasa Akta

2. Kelahiran tidak begitu penting bagi mereka, karena mereka belum memahami fungsi dan tujuan Akta Kelahiran.
3. Masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai kekuatan hukum Akta Kelahiran menyebabkan masyarakat yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tidak berpartisipasi dalam Kepemilikan Akta Kelahiran.
4. Kurangnya persyaratan untuk pelaporan/pembuatan Akta Kelahiran menjadi alasan paling utama mengapa masyarakat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi enggan berpartisipasi.
5. Persepsi negatif terhadap kepengurusan Akta Kelahiran membuat masyarakat cenderung melibatkan jasa pihak ketiga untuk menguruskan Akta Kelahiran.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

1.1 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat rumusan masalah penelitian ini adalah : **“Bagaimana Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pualau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian fenomena partisipasi yaitu ingin mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di kelurahan/desa.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis, khususnya mengetahui partisipasi masyarakat, faktir-faktor penghambat partisipasi dan upaya-upaya yang dilakukan dinas disdukcapil dalam rangka mensukseskan program pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu disdukcapil dan masyarakat. Sebagai salah satu alternatif pemecahan dari beberapa permasalahan akta kelahiran.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner yang telah dilakukan mengenai Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang menghasilkan nilai rata-rata=3,84, berarti pada interval Baik. Hal ini berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk menganalisa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kesempatan, Kemampuan, Kemauan, hampir semua indikatornya Baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi memperbanyak informasi bahwa mengurus Akta Kelahiran itu gratis melalui media elektronik atau media masa, seperti melalui iklan di

radio, televisi, poster, spanduk, dan lain sebagainya agar Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran Semakin Meningkat.

2. Diharapkan dari pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan

sosialisasi mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya Akta Kelahiran

3. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana khususnya di bidang Akta Kelahiran agar pengurusan Akta Kelahiran bisa selesai tepat waktu.
4. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan kendaraan operasional keliling khusus untuk pengurusan Akta Kelahiran atau administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi terkini dari pihak pemerintah kecamatan agar para masyarakat lebih semangat dalam mengurus Akta Kelahiran.
5. Diharapkan pihak pemerintah Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi meningkatkan sumber daya manusia sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak pemerintah kecamatan bisa memberikan pelayanan yang terbaik.
6. Diharapkan pihak Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi agar menciptakan sebuah aplikasi berbasis online dalam ruang lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat tidak perlu ke kantor camat untuk mengantri dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Diharapkan pihak Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi perlunya menciptakan sebuah aplikasi e-offline agar pekerjaan aparatur yang berada di kantor camat diiringi oleh teknologi masa kini karena pada saat ini tiada pekerjaan tanpa teknologi dan agar meningkatnya mutu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

8. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat di ketahui bahwasanya dari kepala desa agar masyarakat lebih mengetahui tentang pentingnya akta kelahiran perlu lebih di sosialisasikan kepada masyarakat pulau padang. Namun walaupun begitu sebageian kecil masyarakat sudah mengetahui pentingnya dalam hal pembuatan akta kelahiran ini, terutama bagi masyarakat yang sudah berkeluarga mengurus akta kelahiran untuk kepentingan sebagai identitas anak, keperluan pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Buku pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Budiharjo, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Samudra Biru. Yogyakarta

Conie Pania dan Evi Purnawati, 2021. *Pengantar Ilmu Negara*. Cv.Adanu Abimata. Indramayu.

Iqbal Arraniri, hamdan Firmansyah, Eneng Wiliana, Dkk. 2021. *Manajemen Sumber Daya
Manusia*. Anggota IKAPI. Cirebon.

Imam Santoso & Harries Madiistriyatno, 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Indigo Media.
Tangerang.

Juharni. 2015. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. CV. Sah Media. Makassar.

Karmanis dan Karjono, 2020. *Perkembangan Teori dan Reformasi Administrasi*. Cv. Pilar
Nusantara. Semarang.

Jumadiyah Wardati, Muammar Khaddafi, Fuadi, Nurmala, Nur Mazdalifah, 2022. *seminar
Nasional Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan dan Kemasyarakatan*. Universitas
efarina, Universitas Malikussaleh. Kota Tebing Tinggi.

Luh Titi Handayani, 2022. *Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif*. PT.Scifintechb
Andrew Wijaya. Jakarta.

Ni Wayan Dian Irmayani, 2022. *manajen Sumber Daya Manusia*. Cv.Budi Utama. Yogyakarta.

Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, dkk. 2021. *Metodologi Peneklitian Kajian Teoritis
Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Cv.Dotplus publisher. Bengkalis.

Rahman, Mariati. 2017. *Ilmu Administrasi*. CV. Sah Media. Makassar.

Ramiyanto dan karyadin, 2020. *Ilmu Negara*. CV. Budi Utama. Yogyakarta.

Rifkhan, 2020. *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel Dan Kuesioner*. Cv.Adanu Abimata.
Jawa Barat.

Sepriano, Asep Himat dan Musran Munizu, 2023. *Transformasi administrasi Publik*.
PT.Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.

Sri Larasati, 2018. *Manajem Sumber Daya Manusia*. Cv. Budi Utama. Yogyakarta.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Seanawati Oetama, 2016. *Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Dalam Bersaing*. Cv.Azka Pustaka. Bandung.

Trapenas Uniwara, 2021. *Prosding Transformasi Pembelajaran Nasional*. Pro-Trapenas. Pasuruan.

Umi Kalsum, 2022. *Metode Eksperimen Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil*. Cv.Rfm Pramedia Jember. Sumber Baru Jember.

Wildan Zulkarnain dan Raden Bambang Sumarsono, 2015. *Manajemen perkantoran Profesional*. Gunung Samudera. Malang.

B. Jurnal

Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo kabupaten Majene. Vol 1. No. 5, Halaman 75-98.

Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Strukturasi :Vol 2. No. 2, Halaman 192-200.

Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. Vol 2. No. 2, Halaman 135- 147.